

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, PERLINDUNGN HAK CIPTA, PELANGGARAN HAK CIPTA, SIFAT DELIK ADUAN, DAN SIFAT DELIK BIASA, SERTA PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Hak Cipta dan Konsep Perlindungannya

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan melalui kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, oleh Prof.Mr Soetan Moh.Sjah, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari Auteurs Recht. Karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup dalam hak pengarang itu adalah hak mengarang, sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan di dalamnya mencakup tentang karang-mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam undang-undang hak cipta di Indonesia.¹²

Auteurwet 1912 dalam Pasal 1 nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan , pengetahuan, dan kesenian , untuk mengumumkan dan

¹² Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal 50

memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang”.¹³

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.¹⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan definisi hak cipta yaitu :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya di peruntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁵

¹³ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Binacipta, 1976, hlm 44.

¹⁴ Ashibly, *Op.Cit*, hlm 51

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang dikutip oleh Ashibly, Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.¹⁶

Hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta merupakan hak ekonomi (*economic rights*) atas ciptaan yang tidak hanya bersifat industrialis, tetapi juga monopolistic¹⁷. Namun, berbeda dengan hak monopoli dalam hak cipta tidak bersifat absolut. Pemegang hak cipta hanya berhak membatasi pihak lain untuk meniru, memperbanyak, mengumumkan, atau menyewakan ciptaannya secara tanpa hak. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Lessig yang dikutip oleh Ashibly bahwa.¹⁸

“copyright is property in a very special sense of the term property . It is a protection against some user, not a protection against all user”.

Hak cipta adalah milik dalam arti sangat khusus dari jangka milik, hak cipta ini merupakan perlindungan hanya terhadap beberapa pengguna, bukan semua pengguna.

Secara teoritis, hak cipta adalah hak alamiah manusia (*natural rights*) yang bersifat absolut yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan ada atau diumumkan. Ciptaan tersebut akan diindungi selama si pencipta masih hidup

¹⁶ Ashibly, *Op.Cit*, hlm 52

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

bahkan sesudah pencipta meninggal dunia. Hak eksklusif pencipta disebut juga hak ekonomi atau *economy rights*.¹⁹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “ Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”²⁰

2. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Dalam Bahasa Belanda, hak kebendaan disebut *zakelijk recht*, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan rumusan tentang hak kebendaan, yakni: “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.”²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal gangguan oleh orang ketiga pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menggangukannya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, bahwa didalam hak kebendaan tetapa ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain. Sedangkan hak perseorangan bersifat relative, yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yang turut serta membikin perjanjian itu. Ini berarti, didalam hak

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²¹ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 48

perseorangan tetap ada hubungan antara orang-orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam hubunga hukum.²²

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak relatif yaitu:

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
- b. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus menerus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) benda itu berada. Hak it uterus saja mengikuti orang yang mempunyainya;
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendan dimana terhadap orang yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang *eignar* menghipotikan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan memungut hasil, maka disini hak hipotik itu masih adapada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dri pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian;
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan);
- e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan;
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendan itu dapat secara sepenuhnya.²³

²² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indinesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 77

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Belanda, Liberty*, Yogyakarta, 1981, hlm. 25-27

Di dalam praktik pembedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan itu sangat sumier, tidak mutlak lagi. Sifat-sifatnya yang bertentangan itu tidak tajam lagi. Pada tiap-tiap hak itu kita dapat mendapatkan adanya hak kebendaan dan hak perseorangan tersebut, dengan titik berat yang berlainan, mungkin pada hak kebendaan atau mungkin pada hak perseorangan. Dalam praktik kita jumpai hak-hak perseorangan yang memiliki sifat hak kebendaan. Sifat absolut, misalnya hak sewa senantiasa mengikuti bendanya, perjanjian sewa tidak akan putus dengan berpindah/ dijualnya barang yang disewa. Demikian sifat prioritas, yaitu pada hak perseorangan kita jumpai juga adanya hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian, misalnya pembeli/penyewa pertama berhadapan dengan pembeli/penyewa kedua.²⁴

Jika dikaitkan dengan hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada lagi pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi”. Dari rumusan tersebut, menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya diperuntukan bagi pencipta sedangkan bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak itu (hak eksklusif

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 79

), sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.²⁵

3. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Immateril

Yang dimaksud dengan hak immaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang dapat ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lain-lain sebagainya, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immaterial.²⁶

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan ketentuan bahwa “ Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”.

Pada pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda yang menurut Pasal 499 tersebut menyatakan bahwa “menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (property) atau hak milik .

Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa hak benda adalah hak

²⁵ Ashibly, *Op.Cit*, hlm 56

²⁶ Ok Saidin, *Op.Cit*, Hlm 52

absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud (barang) . itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual (intellectual property rights).²⁷

4. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

a. Pencipta

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak, yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tertentu ada subyek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap ada hak tertentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri atas manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (rechtspersoon).²⁸

Mahadi menulis , “setiap ada subyek tentu ada obyek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendom recht atau hak milik.²⁹

Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana yang dikutip oleh Mahadi menuliskan bahwa “... disatu pihak ada seseorang (kumpulan orang/badan hukum), yakni subyek hukum, dan pada pihak lain ada benda yaitu obyek hak”. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, obyek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subyek yang mempunyai hak itu. Jadi jika kita kaitkan

²⁷ *Ibid*, hlm 53

²⁸ *Ibid*, hlm 70

²⁹ *Ibid*,

dengan hak cipta, maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda immaterial.³⁰ Jadi, sebagai subyek hak cipta, bisa manusia dan badan hukum.³¹

b. Ciptaan

Dalam *Article 2 ayat (1) Berne Convention* disebutkan bahwa ciptaan adalah “*the expression literary and artistic work*” (ekspresi sastra dan karya artistik) yang meliputi :

- (1) *Every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and the other works of the same nature; dramatic or dramaticomusical works; (Setiap produksi dalam sastra, ilmiah dan artistik domain, apa pun mungkin modus atau bentuk ekspresi, seperti buku, pamflet, dan tulisan-tulisan lain; ceramah, alamat, khotbah dan karya-karya lain dari sifat yang sama; karya dramatic atau dramatic musical)*
- (2) *Choreographic works and entertainments in dumb show; (koreografi dan hiburan dalam acara hiburan)*

³⁰ *Ibid*

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni Bandung, 2003, hlm 114

- (3) *Musical compositions with or without words; (komposisi music dengan atau tanpa lirik)*
- (4) *Cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; (karya sinematografi adalah karya yang berasimilasi yang diungkapkan dengan proses beranalog sinematografi : karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran, dan litografi).*
- (5) *Photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; (karya fotografi adalah karya yang berasimilasi yang diungkapkan dengan proses analog dalam fotografi).*
- (6) *Works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and, (karya seni terapan; ilustrasi, peta, rencana, sketsa dan),*
- (7) *Three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.(karya tiga dimensi yang berhubungan dengan geografi, topografi, arsitektur atau sains).³²*

Selain *the expression "literary and artistic works"*. *Berne Convention* dalam *Article 1 ayat 3* mengakui beberapa jenis karya intelektual yang berasal dari ciptaan yang sudah ada (*derivative works*) yang dilindungi sebagai suatu ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta dari ciptaan yang asli. Berikut ciptaan yang dimaksud :

- (a) *Translations*

³² Ashibly, *Op.Cit*, hlm 59

(b) *Adaptations,*

(c) *Arrangements of music and other alterations of literary or artistic work.*

Mengenai pengertian ciptaan ini, Pasal 1 angka 3 UUHC 2014 menyebutkan “Ciptaan adalah seni hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”³³

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³⁴

Pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang rumusannya sama dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra”³⁵. Sedangkan TRIPS menetapkan perlindungan hak cipta diberikan setiap hasil perbuatan karya sastra, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan karya seni, apapun model dan bentuk ekspresinya (*Article 9*). TRIPS tidak secara definitif menetapkan ciptaan yang dilindungi hak cipta, kecuali program komputer (*Article 10 (1)*) dan kompilasi data (*Article 10 (2)*). Mengacu pada *Article 2 (1)-(8)*:

“The expression literary and artistic work shall include every production...”

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

³⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 121

³⁵ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Article 2 (3) :

“Translation, adaptation arrangements of music and other alteration of literary and artistic works”.

Article 2 (5)

“Collections of literary or artistic works such as encyclopaedias and anthologies which by reason of the selection and arrangements of their contents....”³⁶

Di Indonesia, ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 yang menyebutkan:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - (a) Buku, pamflet, perwajahan karya ulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - (b) Ceramah, kuliah, pidato dan cipaan sejenis lainnya;
 - (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - (d) Lagu dan/atau music dengan atau tapa teks;
 - (e) Drama,drama musical,tari koreografi,pewayangan dan pantonim;
 - (f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - (g) Karya seni terapan;
 - (h) Karya arsitektur;
 - (i) Peta;

³⁶ Ashibly, *Op.Cit*, hlm 60

- (j) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - (k) Karya fotografi;
 - (l) Potret;
 - (m) Karya sinematografi;
 - (n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - (o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
 - (p) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
 - (q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - (r) Permainan video ;
 - (s) Program computer
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai tersendiri dengan tidak menganguri hak cipta atas ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.³⁷

³⁷ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam perkembangan mengenai ciptaan yang dilindungi, terdapat penambahan dalam cakupan perlindungan ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 seperti :

- (1) Seni motif lain, dalam karya seni batik (Pasal 40 huruf j);
- (2) Potret (Pasal 40 huruf L)
- (3) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional (Pasal 40 huruf o)
- (4) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya (Pasal 40 huruf p);
- (5) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli (Pasal 40 huruf q)
- (6) Permainan video (Pasal 40 huruf r)³⁸

c. Pemegang Hak Cipta

Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.³⁹

³⁸ Ibid.

³⁹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 110

Dengan sendirinya pencipta menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.⁴⁰

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi biasa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.⁴¹

Dalam hal ini mungkin juga timbul kepemilikan bersama (*joint ownership*), yakni ciptaan yang dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang atau lebih pencipta secara tidak terpisahkan. Jadi, beberapa orang telah bekerjasama menghasilkan

⁴⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴¹ Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

ciptaan dan kontribusi mereka tidak dapat dipisahkan, maka dianggap mereka adalah pencipta secara bersama-sama (*joint author*).⁴²

Sedangkan Pasal 34 UUHC menyatakan dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas⁴³, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah (Pasal 35 ayat 1). Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja⁴⁴ atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan (Pasal 36). Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum (Pasal 37).

Sejauh ini, undang-undang tidak mewajibkan pencipta untuk menampilkan identitas dirinya dalam ciptaan. Undang-Undang hanya mewajibkan agar hak moral pencipta dihormati dan dihargai, utamanya hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Ketentuan ini sama sekali tidak mengurangi hak pencipta untuk meniadakan namanya dan hanya menampilkan identitas lain, misalnya nama samarannya. Bila peniadaan nama tersebut memang suatu kesengajaan atas

⁴² Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm 116

⁴³ Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan intansinya.

⁴⁴ Yang dimaksud “hubungan kerja tau berdasarkan pesanan” adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja dilembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

permintaan pencipta, maka akan tertutup kemungkinannya bagi pihak ketiga mendapatkan akses untuk meminta lisensi, bilamana ia berminat mengeksploitasi ciptaan itu.⁴⁵

5. Hak Ekonomi dan Hak Moral

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi (*economic right*) yang terkandung dalam hak cipta lahir pertama kali di Inggris disekitar pertengahan tahun 1400-an. Bermula dari dikeluarkannya *Act of 1529* yang melahirkan perhimpunan para perusahaan penerbit, percetakan, penjilidan buku, dan toko buku yang bergabung dalam suatu *guild* yang disebut *The Stationery's Company of London*. Kelahiran *guild* percetakan dan penerbitan buku ini menciptakan praktik bisnis penerbitan dan percetakan buku yang mutlak dikuasai dan dimonopoli oleh perusahaan percetakan dan penerbitan buku yang tergabung dalam *guild* yang disebut *the stationery's Company of London* tersebut.⁴⁶

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi meliputi:

- (1) penerbitan Ciptaan;
- (2) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- (3) penerjemahan Ciptaan;
- (4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

⁴⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 70.

⁴⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 38

- (5) pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- (6) pertunjukan Ciptaan;
- (7) pengumuman Ciptaan;
- (8) komunikasi Ciptaan; dan
- (9) penyewaan Ciptaan.⁴⁷

b. Hak Moral

Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pada gilirannya pun Pengakuan dan Perlindungan hak moral ini akan mampu menjamin stimulant untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

Menurut Komen dan Verkade yang dikutip oleh C.J.T Simorangkir dan dikutip lagi oleh Sophar Maru Hutagalung didalam bukunya, hak moral meliputi :

- (1) larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- (2) larangan mengubah judul
- (3) larangan mengubah penentuan pencipta
- (4) hak untuk mengadakan perubahan⁴⁸

6. Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pengaturan Menurut Beberapa Traktat dan Perjanjian Internasional.

⁴⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 333-334.

Dalam pembahasan ini sangat diperlukan untuk mendiskripsikan beberapa traktat dan perjanjian internasional yang mengatur khusus dalam bidang hak cipta karena kesepakatan internasional yang tertuang dalam persetujuan TRIPs Agreement, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan beberapa ketentuan internasional bidang hak cipta dengan beberapa ciri pokok pengaturannya masing-masing dan unsur-unsur yang dimaksud dalam TRIPs Agreement. Terhadap hukum nasional yang berlaku bagi masing-masing negara anggota penandatanganan, bentuk pemberlakuan ketentuan-ketentuan hak cipta dalam skala internasional, antara lain berupa :

- a. memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi Indonesia;
- b. mencabut ketentuan-ketentuan hak cipta yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPs;
- c. menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.⁴⁹

Untuk menjelaskan lebih lanjut, berikut ini merupakan badan dan konvensi internasional hak cipta yaitu :

a. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam kerangka mengadministrasi dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan revisi beberapa traktat internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tugas WIPO dalam

⁴⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 30

kerangka perlindungan hak cipta dan hak terkait, termasuk diantaranya sebagai berikut.

- (1) Konvensi Berne (1886) tentang perlindungan karya seni dan karya sastra
Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works (1886)
- (2) Konvensi Hak Cipta Universal (1955) : *Universal Copyright Convention*.
- (3) Konvensi Roma tentang Perlindungan Pelaku, Prosedur Rekaman Internasional
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Roma Convention 1961)
- (4) Konvensi Jenewa (1971) tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakannya
Geneva Convention for Duplication of Their Phonogram (Geneva Convention) 1971.
- (5) Persetujuan tentang Aspek Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual :
*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994.*⁵⁰

b. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya dibidang hak cipta, yaitu sebagai berikut:

- (1) Prinsip *national treatment* (Article 5 (1) dan 5 (2)). Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian,(yaitu ciptaan seorang warga-negara

⁵⁰ *Ibid*, hlm 30-31

dari negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

(2) Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*).

(3) Prinsip *independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.⁵¹

Terhadap standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, dengan pengaturannya adalah sebagai berikut.

- (1) Ciptaan yang dilindungi, yaitu semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.

⁵¹ Ibid, hlm 32

(2) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif:

- (a) Hak untuk menerjemahkan,
- (b) Hak mempertunjukan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik.
- (c) Hak untuk mendeklamasi (*to recite*) dimuka umum suatu ciptaan sastra,
- (d) Hak penyiaran (*broadcast*),
- (e) Hak untuk membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
- (f) Hak untuk menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
- (g) Hak untuk menyusun (*arrangement*) dan adaptasi (*adaptation*) dari suatu ciptaan.⁵²

Disamping ketentuan tentang hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern mengatur sekumpulan hak yang dikenal dengan hak-hak moral (*moral rights/droit moral*). Pengaturan hak-hak moral dalam *Berne Convention* ini dimaksudkan sebagai hak pencipta untuk mengklaim suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or other modification or other derogatory it's creation*), yang dapat merusak reputasi pencipta (*author's*

⁵² Ibid,32-33

reputation). Hak moral ini sebagaimana diatur dalam *Berne Convention (Article 6 bis)*, yaitu sebagai berikut

Article 6bis provides:

- (1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the authors shall have the right to claim authorship of the works and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said works, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
- (2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*
- (3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Hak-hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta. Menurut Donald S Chisum dan Michael A. Jacobs yang dikutip oleh Suyud Margono, mengatakan bahwa "*intangible personal property in creation of the mind*".⁵³ Dengan memperhatikan "*creation of mind*" tersebut, karena property

⁵³ *Ibid*, hlm 34

ini memang lahir dari kemampuan intelektual manusia, maka disini pula letak perbedaan dari properti lain, yang umumnya dikenal sebagai “*real property*”.⁵⁴ Dengan kata lain, hak moral mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Standard minimum mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum hak cipta dalam Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum, yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terhadap ketentuan ini, misalnya perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya (*anonymous*) atau penciptanya memakai nama samaran (*pseudonymous*) atau merahasiakan identitasnya. Untuk masalah ini, jangka waktu berlakunya diakuinya hak cipta adalah 50 tahun, semenjak pengumumannya secara sah hak cipta tersebut dilakukan.

Dalam hal ini, menjadi pengecualian jika pencipta yang memakai nama samaran atau merahasiakan namanya, kemudian diketahui identitas pribadinya, maka jangka waktu perlindungan hak cipta diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia.

Konvensi Bern menentukan jangka waktu perlindungan hukum ciptaan audiovisual (*cinematographic*). Jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah 50 tahun, sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh pihak lain. Dalam hak jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh seseorang, perlindungan hukumnya

⁵⁴ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Film, (Makalah pada Seminar tentang Peranan Sensor Film Dalam Pelaksanaan Penegakan Undang-Undang Hak Cipta, diselenggarakan oleh IIPS bekerja sama dengan LSF dan ASIREVI, (Jakarta, September 1999) hlm 3.*

adalah 50 tahun semenjak diciptakan, dan terhadap jenis-jenis ciptaan yang termasuk seni terapan dan fotografi, jangka waktu perlindungan minimum diberikan selama 25 tahun sejak diciptakan.

Terhadap negara-negara berkembang⁵⁵, Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan-kemudahan tertentu. Negara-negara berkembang pada waktu meratifikasi atau aksesinya dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *faculties open to developing countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh appendix kepada negara-negara berkembang, antara lain sebagai berikut,

- (a) Hak melakukan penerjemahan (*right of translation*)
- (b) Hak melakukan reproduksi (*right of reproduction*)

Kedua hak ini diberikan untuk memberi kemudahan kepada suatu negara berkembang yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku seperti diatur dalam Konvensi Bern. Menurut ketentuan umum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Konvensi Bern, seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk membuat terjemahan dan atau memberi izin kepada orang lain untuk membuat terjemahan dari ciptaan asli yang merupakan ciptaannya, dan seorang pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin kepada orang lain melakukan reproduksi dari ciptaannya dengan cara atau berbentuk apapun.

⁵⁵ Konvensi Bern menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang, menurut Pasal 1 Appendix Konvensi Bern berdasarkan praktik Majelis Umum PBB dalam mengklasifikasi suatu negara sebagai negara berkembang karena keadaan perekonomian serta kebutuhan sosial dan kulturalnya.

c. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention*, yang akan diuraikan secara khusus ini merupakan suatu hasil kerja PBB melalui Sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran paham/filosofis berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

Secara singkat garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi ini adalah sebagai berikut.

- (1) *Adequate and Effective Protection*. Menurut Pasal 1 Konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- (2) *National Treatment*. Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan - ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.
- (3) *Formalities*. Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari UCC terhadap dua aliran paham yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian akan menetapkan dalam perundang – undangan nasionalnya, syarat – syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*), atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*) akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada

ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda © dan di belakangnya tercantum nama pemegang hak cipta.

(4) *Duration of Protection*. Kesepakatan atas jangka waktu perlindungan yang amat penting dalam rangka mengakomodasi aliran falsafah yang aling berhadapan, dengan ditetapkan dalam Pasal IV Konvensi. Jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum: selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

(5) *Translation Right*. Menurut ketentuan Pasal V Konvensi, kesepakatan mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaanya. Namun, jika setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi. Dengan kata lain, hak eksklusif pencipta setelah tujuh tahun dapat dicabut karena adanya *compulsory licensing* yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara peserta konvensi karena tidak adanya terjemahan dalam Bahasa negaranya setelah berlaku tujuh tahun semenjak penerbitan pertama.

(6) *Jurisdiction of the International Court of Justice*. Berdasarkan Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah International untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang

diajukan, kecuali jika pihak- pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain bagi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

(7) *Bern Safeguard Clause*. Pada saat UCC mulai berlaku, pengaturan hak cipta antar negara-negara telah dibuat dalam beberapa perjanjian internasional multilateral dan perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan peraturan untuk mengatara keserasian pelaksanaan antara UCC dengan perjanjian-perjanjian internasional dan bilateral yang telah ada lebih dahulu, dirasakn keperluannya semenjak UCC dirumuskan pada tahun 1955 di Geneva. Pasal XVII UCC beserta apendiksnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini merupakan salah satu sarana penting untuk masalah ini. Ada tiga pook yang diatur dalam pasal ini beserta Apendiksnya, yaitu:

- (a) bahwa UCC tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern, dalam arti negara peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan mengundurkan diri, kemudian menjadi anggota UCC dan mendasarkan hubungan-hubungan hak ciptanya dengan negra-negara peserta Konvensi Bern pada UCC
- (b) merumuskan sanksi terhadap negara yang mengundurkan diri dalam Konvensi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC
- (c) menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan (*applicability*) UCC oleh negara-negara peserta Konvensi Bern.⁵⁶

⁵⁶ Suyud Margono, *Op.cit.* hlm 36-38

d. Beberapa Konvensi Internasional Hak Cipta

Beberapa konvensi internasional berikut ini adalah tiga konvensi yang erat hubungannya dengan hak cipta dan telah terdapat beberapa negara yang menjadi peserta disamping *Bern Convention* maupun *Universal Copyright Convention* (UCC). Keedua Konvensi dimaksud yaitu *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention/neighborhood Convention)* 1961 dan, *Convention for the Protection of Producers of Phonogram Against Unauthorised Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention)* 1971.⁵⁷

(1) Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran.

Prakarsa dari adanya konvensi ini adalah *Bern Union*⁵⁸ dalam rangka usahanya untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights/related rights*).⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm 39

⁵⁸ Bern UNION yang diartikan sebagai suatu badan yang didirikan dengan maksud untuk menjamin adanya hubungan tetap (*permanent link*) antara sesama negara anggotayang anggotanya terdiri atas wakil-wakil Pemerintah negara-negara anggota yang tugas-tugas hariannya dilaksanakan oleh *Bureau Of Intellectual Property*. Badan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pencipta dibidang sastra dan seni dan bertugas mempersiapkan konferensi-konferensi Internasional untuk berbagai revisi Konvensi Bern 1886 yaitu :

- Mempersiapkan traktat-traktat tentang hak cipta
- Mempersiapkan berbagai model laws dibidang hak cipta
- Mempererat kerjasama internasional di bidang hak cipta
- Kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lain.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 40

Tujuan utama diadakannya konvensi ini adalah untuk menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hk yang berkaitan dengan hak cipta dalam konsepsi sebagai pencipta masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri, yang dinamakan hk-hk yang berkaitan (*related rights/neighborng rights*).

Pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini adalah artis-artis pelaku (*performing artists*), yang dapat terdiri atas misalnya penyanyi, actor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni, produser-produser rekaman (*producers of phonogram*), dan lembaga-lembaga penyiaran (*broadcasting organization*).

Artis-artis pelaku (*performers*) diindungi terhadap tindakan tertentu yang mereka tidak setuju, seperti penyiaran dan mengadakan pertunjukan hidup (*live performance*) kepada khalayak ramai; fiksasi dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.⁶⁰

(2) Konvensi Jenewa (1971) tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakannya Tidak Sah Rekaman Suara

Konvensi Jenewa ini terbuka bagi semua negara anggota PBB atau organisasi internasional yang bernaung dibawah PBB. Naskah ratifikasi, *acceptance* atau *accession* harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB. Konvensi ini

⁶⁰ *Ibid*,

menetapkan suatu kewajiban setiap kewajiban peserta konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara karya dari warga negara dari negara peserta lain dalam konvensi ini terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari produsen.

Negara peserta Konvensi berkewajiban untuk melarang bentuk impor segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakannya dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan tujuan penyebarluasan kepada umum/publik untuk mendapat keuntungan materiil (uang) secara tidak sah. Yang dimaksud dengan phonogram atau rekaman suara dalam konvensi ini adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apapun juga, seperti *compact disc*, dan bentuk sarana apapun, termasuk perbanyak dengan menggunakan sarana kabel ataupun nir kabel.⁶¹

(3) TRIPs Agreement

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal yaitu

- (a) TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian dibidang perdagangan barang (*trade in goods*) yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tariff.

⁶¹ *Ibid*, hlm 41

- (b) sebagai prasyarat minimal TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu full compliance terhadap beberapa perjanjian internasional dibidang HAKI.
- (c) TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).

Selain ciri-ciri di atas, ada juga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya dibidang HAKI. Ketiga unsur itu adalah unsur yang berupa norma-norma baru, standar-standar yang lebih tinggi, dan penegakkan hukum yang ketat.⁶²

B. Pelanggaran Hak Cipta

Dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa “ Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Tindak pidana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam :

a. Pasal 112

Setiap orang tanpa hak melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), menghilangkan, merubah, dan merusak informasi manajemen dan

⁶² *Ibid*, hlm. 45-46

informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pemegang hak cipta, dan/atau pasal 52 yaitu menghilangkan, merusak, memusnahkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol yang digunakan untuk sebagai pelindung ciptaan serta pengamanan ciptaan, untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 6 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

b. Pasal 113

(1) Pasal 113 ayat (1)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) .

Dalam pasal 9 huruf i pemegang hak cipta atau pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penyewaan ciptaan.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 6 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

(2) Pasal 113 ayat (2)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c yaitu hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerjemahan ciptaan, huruf d yaitu hak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, dan huruf f, mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengadakan pertunjukan ciptan.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 1 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 6 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

(3) Pasal 113 ayat (3)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, huruf b, mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e, mengatur tentang hak penipta atau pemegang hak

cipta untuk melakukan pendistribusian ciptan atau salinannya, dan huruf g, yaitu mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman ciptaan.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 12 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

(4) Pasal 113 ayat (4)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 12 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

c. Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

d. Pasal 115

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

e. Pasal 116

(1) Pasal 116 ayat (1)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) huruf e mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

(2). Pasal 116 ayat (2)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f, yaitu mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, melakukan fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi, dan melakukan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

(3). Pasal 116 ayat (3)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d yaitu mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, dan melakukan pendistribusian fiksasi atau salinannya.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

(4). Pasal 116 ayat (4)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

f. Pasal 117

(1). Pasal 117 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 24 ayat (2) huruf c yaitu mengatur tentang hak ekonomi Produser Fonogram yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyewaan kepada publik atas salinan fonogram.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

(2). Pasal 117 ayat (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, mengatur tentang hak ekonomi Produser Fonogram yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fonogram dengan cara atau bentuk apapun, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, dan melakukan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

(3). Pasal 117 ayat (3)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun..

g. Pasal 118

(1). Pasal 118 ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengatur tentang hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakansendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

(2) Pasal 118 ayat (2)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

h. Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Pasa

Pelaporan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan setelah dikuatkannya penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga.⁶³

⁶³ Pasal 109 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Pasal 110 ayat (1), penyidikan terhadap kasus pelanggaran hak cipta dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam pasal 110 ayat (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan wewenangnya dan melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil dari proses penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Sifat Delik Aduan (*Klach Delic*)

Delik Aduan adalah delik yang proses pidananya memerlukan adanya pengaduan dari korban secara langsung. Delik yang termasuk dalam delik aduan adalah delik yang hanya merugikan kepentingan privat, individual, bukan delik yang merugikan kepentingan umum.

Dalam KUHP ada tiga bab yang berkaitan dengan delik aduan, yaitu :

1. Bab XVI KUHP tentang penghinaan atau *defamation* atau *belediging*. Ada empat perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penghinaan yaitu :

- a. Menista atau *smaad*. Menista ini masih dibagi menjadi menista secara lisan dan menista secara tulisan. Sebagai misal: A menyiarkan berita bahwa B telah hamil diluar nikah, padahal berdasarkan kenyataan tidak demikian. A dapat dikatakan menista.
- b. *Laster* atau memfitnah. Contohnya: C mengatakan bahwa D adalah seorang koruptor. Kenyataannya, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa D terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. C dapat dikatakan telah melakukan fitnah terhadap D.⁶⁴
- c. Penghinaan ringan atau *eenvoudige belediging*. Syarat seseorang dikatakan melakukan penghinaan ringan, jika penghinaan tersebut didengarkan langsung oleh orang yang dihina atau penghinaan tersebut dilakukan di depan umum, meskipun orang yang dihina tidak mendengarkan secara langsung. Sebagai misal: X menghujat Y dengan mengatakan “Y, kamu As*”. Jika ucapan yang berupa hinaan tersebut didengar secara langsung oleh Y dan tidak terima atas hinaan tersebut, maka Y dapat memproses X karena melakukan penghinaan ringan. Dapat juga dikatakan X telah melakukan penghinaan ringan, meskipun tidak didengarkan secara langsung oleh Y, tetapi hujatan X tersebut dilakukan di depan umum. Sebaliknya, jika hujatan X kepada Y tidak didengar secara langsung oleh Y tetapi melalui pihak ketiga dan hujatan tersebut bukan di depan umum, maka Y tidak dapat mengadukan X karena melakukan penghinaan ringan.⁶⁵

⁶⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk ke 5, Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 110

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 111

d. *Lasterlijke aanklacht* atau mengadu secara mefitnah. Disini seseorang telah mengadu kepada polisi atau penegak hukum, sementara isi aduannya tersebut palsu atau sesuatu yang tidak benar. Kelima, apa yang disebut sebagai tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijke verdachtmaking*. Contoh konkritnya: S mencuri handphone milik T. Handphone yang dicuri tersebut dimasukan kedalam tas U dengan tujuan bahwa nanti yang dituduh mencuri handphone tersebut bukanlah S, melainkan U. Tindakan S dikatakan sebagai tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijk verdachtmaking*.⁶⁶

Dari keempat delik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa delik yang termasuk dalam delik aduan adalah delik yang merugikan kepentingan privat seseorang, yang hanya korban itu sendiri yang dirugikan nama baiknya, atau kehormatannya di mata umum.⁶⁷ Menurut Adami Chazawi delik aduan yang berupa penghinaan itu menimbulkan kerugian yang immateriil yang hanya dirasakan oleh korban, tindakan itu berupa tindakan yang membuat tidak nyaman bagi korban misalnya rasa malu, tersinggung atau tercemar, terhina yang berikutnya dapat melahirkan rasa benci, tidak puas, sakit hati, marah dan lain sebagainya bagi korban. Inilah sifat subjektif dari penghinaan bagi pribadi korban.⁶⁸

2. Kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengancaman serta penggelapan.

Pasal 367 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika dia adalah suami-istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 112

⁶⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, PMN, Surabaya, 2009, hlm 8

sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”. Pasal 367 terkait dengan pencurian dalam keluarga. Hal yang sama juga berlaku dalam Pasal 370 KUHP, mengenai pemerasan dan pengancaman dalam keluarga serta Pasal 376 tentang penggelapan dalam keluarga.

Dari bab yang kedua tersebut, delik aduan adalah delik yang menyangkut kejahatan ringan yang dilakukan kepada keluarga sedarah yang penyelesaiannya dinilai masih bisa dengan melakukan perdamaian.

3. Kejahatan terhadap kesusilaan, yakni perzinahan. Dalam pasal 284 ayat 2 (2) KUHP disebutkan, “ Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.⁶⁹

Ada terdapat dua jenis delik aduan, yang pertama adalah delik aduan Absolut. Yang termasuk ke dalam delik aduan absolut adalah delik yang dirangkum dalam ketentuan Pasal 284 ter Sr., (Pasal 293 KUHP; membujuk rayu/ menggoda anak dibawah umur) dan sejumlah delik kesusilaan (seksual) lainnya, pelanggaran (kewajiban menyimpan) rahasia (Pasal 272 Sr., Pasal 322 KUHP), melarikan/ membawa pergi wanita (pasal 281 Sr., Pasal 332 KUHP), pemaksaan melalui ancaman pencemaran nama baik, dll. (Pasal 284 (1) sub 2 Sr., Pasal 335 (1) sub 2 KUHP) dan pengancaman melalui pencemaran (Pasal 318 Sr., Pasal 369 KUHP).

⁶⁹ *Ibid.*

Bahkan juga delik-delik penghinaan termasuk dalam kategori ini, terkecuali bilamana delik penghinaan tersebut ditujukan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah (Pasal 269 *juncto* Pasal 267 Sr., Pasal 319 *juncto* 316 KUHP). Dalam hal demikian kepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yang dihina harus menerima adanya penuntutan sekalipun ia sendiri tidak menghendaki masalahnya diperpanjang. Untuk yang lainnya diterima kemungkinan bahwa proses atau vonis bagi pihak yang dihina akan dirasakan begitu memberatkan, sedemikian sehingga pilihan diberikan padanya baik untuk menghalangi atau memulai proses penuntutan.⁷⁰

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 245 Sr., (Pasal 287 KUHP) dikaitkan pertimbangan bahwa perempuan muda yang diperkosa boleh memilih (dan diuntungkan) untuk menikah dengan pelaku ketimbang bila pelaku dijatuhi pidana. Sebab itu penuntutan terhadap delik ini dikaitkan pada ada atau tidaknya pengaduan. Namun pengaduan demikian tidaklah mutlak dipersyaratkan bilamana berkenaan dengan tindak pidana ex Pasal 248 Sr., (Pasal 291 KUHP) pemerkosaan tersebut sekaligus menyebabkan penganiayaan berat.⁷¹

Yang kedua adalah delik aduan relatif. Karakter delik aduan relatif tidak terletak pada sifat kejahatan yang dilakukan, melainkan terkait pada hubungan antara pelaku atau pembantu pelaku pada satu pihak dengan korban pada pihak lainnya. Bilamana delinkuen adalah pasangan suami istri yang pisah meja-ranjang atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis luus atau derajat kedua ke-samping

⁷⁰ Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 418

⁷¹ *Ibid*, hlm 419

dari orang yang terhadapnya kejahatan dilakukan, maka kebanyakan delik harta benda akan sekaligus merupakan delik aduan. Sebaliknya, jika delik-delik demikian dilakukan pasangan suami-istri yang tidak terpisah meja atau tercampur harta bendanya, maka seperti telah dijelaskan sebelumnya, penuntutan sama sekali tidak dimungkinkan (pasal 316 (1) Sr., Pasal 367 (1) KUHP).⁷²

Dalam hal proses pidananya harus diawali dengan adanya pengaduan. Pengaduan sesuai dengan pasal 1 butir 25: “pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukumnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”⁷³

Bentuk dan cara mengajukan pengaduan dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, cara mengajukannya yaitu:

1. Kalau pengaduan lisan dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, pengaduan “ditandatangani” oleh pelapor/pengadu dan si penerima aduan (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu).
2. Jika pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk “tertulis”, aduan ditandatangani pengadu.
3. Jika dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam pengaduan (pasal 103 ayat (3)).

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm 114

4. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan “surat tanda penerimaan” pengaduan kepada yang berangkutan (pasal 108 ayat (6)).⁷⁴

D. Tinjauan Umum Sifat Delik Biasa (*Gewone Delic*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan literatur-literatur hukum pidana tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa itu delik biasa, namun hanya menjelaskan delik biasa dalam sudut prosedur penegakannya.

Delik biasa (*gewone delicten*) adalah delik yang proses penuntutan pidananya diisyaratkan tanpa harus adanya aduan dari korban yang mengalami kerugian secara langsung. Menurut Eddy O.S Hiariej delik biasa adalah delik yang untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan.⁷⁵

Dalam istilah Bareskrim, delik biasa disebut juga dengan kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi, tidak bisa diberhentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan.⁷⁶

Ada beberapa kategori terkait delik yang dapat dikatakan sebagai delik biasa, yaitu:

1. Tindak Pidana tersebut merugikan kepentingan umum. Contohnya seperti tindak pidana korupsi, tidak hanya negara yang mengalami kerugian, namun

⁷⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke 2, Ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 116

⁷⁵ *Op.cit.*, hlm. 110

⁷⁶ Ismu Gunaidi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 59.

masyarakat juga secara tidak langsung mengalami kerugian, dana yang seharusnya dialokasikan untuk dana pembangunan fasilitas dan peningkatan hidup sejahtera masyarakat, dimakan oleh pelaku korupsi. Dalam konsideran Undang-Undang Tipikor dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah “pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas.” Hak ekonomi masyarakat memang adalah merupakan hak asasi.⁷⁷

2. Tindak Pidana mencakup tentang pelanggaran hak universal setiap orang. Maksudnya tindak pidana tersebut bukan melanggar hak individual, namun tindak pidana tersebut melanggar hak yang sama dan dimiliki setiap orang. Sebagai contoh Terorisme, apabila terorisme tidak ditegakkan secara hukum, maka tidak hanya korban saja yang merasakan pelanggaran haknya, namun semua orang juga ikut terlanggar haknya, yaitu hak untuk hidup damai dan tentram tanpa adanya rasa ancaman.
3. Tindak Pidana yang merupakan kejahatan berat, contohnya adalah korupsi, dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor :
 - a Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷⁷ Luhut MP. *Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama internasional serta Pengembalian Aset*, Ctk Pertama, Pustaka Kemang, Depok, 2016, hlm. 163

- b Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁷⁸
4. Tindak Pidana tersebut melanggar cita-cita negara apabila tidak ditegakkan. Contohnya seperti tindak pidana penistaan terhadap agama, tindak pidana ini melanggar ideologi Pancasila sila ke 1 (satu) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ke 3 (tiga) yaitu Persatuan Indonesia.
5. Dalam hal penuntutan deliknya, hak negara tidak bisa diganggu dan dikurangi untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut. Artinya laporan atas tindak pidana tersebut tidak bisa dicabut atas dasar adanya perdamaian kedua pihak, proses pidananya tetap berjalan.

Proses pidana terhadap delik biasa harus diawali dengan adanya laporan, dalam pasal 1 butir 24 “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak tau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.”⁷⁹

Dalam pasal 108 KUHAP, pelaporan dan pengaduan diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau

⁷⁸ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁹ Pasal 1 angka 24 KUHAP

terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.⁸⁰

E. Delik Aduan dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam itu tidak dikenal dengan sebutan delik aduan, namun ada jarimah yang harus dilakukan pengaduan terlebih dahulu. Delik pengaduan ini termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* ini adalah jarimah yang hukumannya untuk mencegah dan memberi pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak diatur secara pasti dalam hadnya. Jarimah *ta'zir* ini salah satunya adalah jarimah *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.⁸¹

⁸⁰ Pasal 108 KUHAP

⁸¹ <http://www.suduthukum.com/2015/01/pengertian-jarimah-tazir.html>, diakses pukul 11.50, tgl. 5 Februari 2017,

Dalam Alqur'an, pernah terjadi pengaduan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap suaminya yang meninggalkannya tanpa memberikan kepastian hukum bagi statusnya, tidak menganggap lagi sebagai seorang istri, namun menyamakan nya seperti ibunya kandung suaminya (*zihar*) kepada Nabi Muhammad Rasulullah saw. Dalam surat Al-Mujadillah ayat 1, Allah SWT berfirman :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلاَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ
(٢)

"Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS.Al-Mujadillah ayat 1)

“Orang-orang di antara kamu yang menzhihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun” (QS. AL-Mujadillah ayat 2)⁸²

Pada kisah masa kepemimpinan Umar bin Khatab, Beliau pernah menerima aduan dari orang asing bahwa ada gubernur Mesir yang dalam aduannya menghina dia di muka umum, yaitu Amr bin Ash. Pada saat itu Umar bin Khatab memrintahkannya untuk mengajukan 4 orang saksi dan kepada Amr bin Ash

⁸²Al-Qur'an Al Karim, QS. Al-Mujadillah ayat 1-2

ditetapkan 2 orang pembela baginya, apabila tidak ada orang yang membela maka dihukum dengan 40 kali pukulan. Lalu orang asing itu pergi ke Mesir, dan memberi tahukannya kepada Amr bin Ash bahwa dia telah melakukan pengaduan Kepada Umar bin Khatab terhadap apa yang telah ia terima dari penghinaan tersebut. Namun ketika itu rakyat yang hadir tidak menyetujui terhadap hukuman yang akan diterima pada Amr bin Ash, mereka menganjurkan untuk menggantinya dengan uang dan mengganti Amr bin Ash dengan hadirin lain, namun dia tetap menolak. Amr bin Ash pun membungkuk dan bersedia untuk menerima hukumannya. Lalu ketika itu orang asing itu bertanya “apakah dengan kedudukanmu sekarang ini engkau mampu menghindari hukuman ini?” jawab Amr bin Ash “Tidak, jalankan saja hakmu”. Lalu orang asing itupun memaafkannya.

Rasulullah bersabda : dari Abi Burdah Al Anshari r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda, “ seseorang tidak boleh dijilid (dicambuk) diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam tindak pidana yang hukumannya sudah ditentukan oleh Allah SWT.” (Muttafaq alaih)

Zihar dan penghinaan itu termasuk pada jarimah ta'zir, maka yang berwenang dalam mengutus masalah ini dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa ayat 59)⁸³

Dalam 2 kasus ini, delik aduan dalam pandangan islam itu sama dengan pandangan hukum positif Indonesia, karena, yang termasuk dalam jenis delik ini adalah delik yang lebih merugikan pada kepentingan pribadi dari korban dibandingkan dengan kepentingan mashlahat, yang delik ini diajukan pada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Ulil Amri. Dan dalam delik ini masih bisa mengupayakan perdamaian antar kedua pihak karena hukuman pada *jarimah ta'zir* itu diharapkan memberikan pengajaran kepada yang melakukan dan mengembalikannya kepada kebaikan.

F. Pelanggaran Hak Cipta dalam Hukum Islam

Dalam putusan Fatwa MUI, menjelaskan hak cipta dipandang sebagai *huquq maliyyah* (harta kekayaan) yang dapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak cipta yang dapat perlindungan adalah hak cipta atas ciptaannya yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁸⁴

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).⁸⁵

⁸³ Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisa ayat 59

⁸⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, hlm 417

⁸⁵ *Ibid*, hlm 416

Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *Syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.⁸⁶

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

⁸⁶ *Ibid.*

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. AL-Baqarah ayat 188)⁸⁷

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Asy-Syu’ara ayat 183)⁸⁸

Dari sumber-sumber diatas, menurut Fatwa MUI, bahwa pelanggaran hak cipta termasuk jenis kejahatan yang haram hukumnya, ini termasuk kejahatan memakan harta orang lain.

Pelanggaran terhadap hak cipta dikatakan sebagai kejahatan yang mengambil hak atau memakan hak orang lain dengan cara tidak sah menurut hukum islam. Kejahatan ini dapat diqiyaskan dalam kejahatan pencurian dalam *jarimah hudud*, karena arti pencurian yang termasuk *jarimah hudud* adalah kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan, atau secara langsung.

Kejahatan ini memang tidak ada aturan hukum yang pasti dalam nash untuk mengutuskan pemberian sanksi yang tepat namun menurut penulis, pelanggaran hak cipta dapat diqiyaskan dengan pencurian yang termasuk jarimah hudud dalam

⁸⁷ Al-Qur’an Al-Karim, QS. Al-Baqarah ayat 188

⁸⁸ Al-Qur’an Al-Karim, QS. Asy-Syu’ara ayat 183

QS. Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة المائدة : 38)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38)⁸⁹


Surat ini turun karena pada zaman Thu'mah bin Ubairiq ketika mencuri sebuah baju perang milik tetangganya Qatadah bin An-Nu'man. Baju itu kemudian disembunyikan di rumah Zaid bin As-Samin seorang Yahudi. Namun kantung yang berisi tepung yang bocor tercecer dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zaid. Ketika Qatadah mencari baju perangnya tersebut ia menemukan tepung yang tececer hingga kerumah zaid, lalu diambillah baju perang itu dari rumah Zaid, dan Zaid berkata baju itu di dapat dari Thu'mah. Dan orang-orang bersaksi tentang kebenaran itu, lalu Rasulullah mendebatkan masalah itu hingga turunlah ayat ini.

Dari penjelasan ini, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini itu pencurian yang dilakukan secara terang-terangan terhadap suatu barang yang berwujud, beda dengan hak cipta, karena hak cipta itu termasuk harta kekayaan yang sifatnya tidak berwujud, yang dimiliki dan dijadikan objek transaksi itu haknya bukan barang ciptaannya. Dalam konsep hukum islam, hak cipta termasuk harta (*mal*) sesuatu yang bermanfaat, atau harta yang dinilai memiliki manfaat, tidak berwujud, namun

⁸⁹ Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Maidah ayat 38

memiliki manfaat yang sah secara hukum bagi pemiliknya, atau didapatkan akibat dari adanya perjanjian yang sah dalam hukum.⁹⁰

Dalam islam tidak diatur secara jelas dalam nashnya, namun dapat diproses dengan jalan *ijtihad* yaitu dengan diqiyaskan dengan pencurian. Esensi dari pencurian dalam Surat Al-Maidah ayat 38 adalah mengambil barang tanpa izin pemilik secara melawan hukum, artinya pelanggaran hak cipta juga dapat dikatakan pengambilan hak, dengan cara penggunaan hak tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta secara melawan hukum.



⁹⁰ <http://www.tafsir.web.id/2013/02/tafsir-al-maidah-ayat-38-47.html>, tanggal 6 febuari 2017, diakses pada pukul 00.25